



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-22 22 Januari 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
di - tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 800.1.4/011/HK tanggal 2 Januari 2025, perihal Permohonan Harmonisasi, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi geologis, geografis, dan hidrologis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
 - c. bahwa kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan cepat, tepat dan terarah sehingga perlu mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Wonosobo serta

menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Wonosobo.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

13. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
19. Pasca Bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
24. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta

upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.

25. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi isothermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Usaha, Kegiatan Sosial, Budaya, maupun Kegiatan Khusus.
27. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
28. Bahan Berbahaya dan beracun adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.
29. Pencegahan Kebakaran pada bangunan Gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan Gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
30. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran, meliputi lokalisasi penjaralan api dan/atau asap, pemadaman api kebakaran sampai dengan penyelamatan jiwa dan evakuasi serta rehabilitasi akibat bencana kebakaran.
31. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
32. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
33. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
34. Proteksi Kebakaran adalah peralatan dan/atau sistem perlindungan dan pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.

35. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
36. Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan.
37. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
38. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
39. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
40. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
41. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
42. Kelompok rentan terdiri atas: bayi, balita dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang disabilitas; dan orang lanjut usia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 2

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana Belanja Tidak Terduga;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 3

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- f. mengerahkan sejumlah potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- h. merumuskan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian Masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan; dan
- k. mengatur tata cara pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan Bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan Kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan dan ganti rugi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk

membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi Bencana.

Pasal 8

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi daerah rawan Bencana;
- d. informasi tentang risiko Bencana;
- e. informasi tentang prediksi Bencana; dan
- f. informasi tentang status kebencanaan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian Masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas Masyarakat dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal Masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Pasal 12

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, Lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Lembaga usaha melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan Pendidikan menginisiasi secara integrasi pengurangan Risiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Lembaga pendidikan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 14

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.

- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (4) Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 16

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada Masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran Masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan Bencana di Daerah bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan Korban Bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.

- (3) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 19

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Paragraf 2
Prabencana

Pasal 20

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. Pengurangan risiko Bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- f. Persyaratan analisis risiko Bencana;
- g. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

- h. Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 22

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Bencana.
- (5) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (7) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana yang paling sedikit berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;

- b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
 - (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam penyusunan rencana aksi Daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal Masyarakat.
 - (6) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta penggunaan teknologi;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. Penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 25

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan Bencana kedalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat Masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h dilakukan untuk

menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.

- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 31

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :
 - a. Kesiapsiagaan;
 - b. Mitigasi Bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari Masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Bencana dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, pendidikan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama - sama dengan Masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 34

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh

Bencana terhadap Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.

- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 36

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengarahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Paragraf 3 Tanggap Darurat

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana sesuai dengan sifat dan status Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan

- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.

Pasal 40

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan
 - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur Masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Reaksi Cepat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban Bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
 - a. peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; dan

- c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.

Pasal 43

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan Masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya

Pasal 44

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pasca Bencana

Pasal 45

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan Daerah Bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; dan
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat di wilayah Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 47

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup Masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;

- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan Rekonstruksi diselenggarakan untuk membangun kembali kepada keadaan yang lebih baik dari sebelum Bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan Rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan Masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan Rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi:
 - a. membangun sistem ketahanan Kebakaran lingkungan;
 - b. melaksanakan pelayanan dan evakuasi korban Kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - c. pengalokasian dana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 51

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi:

- a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran pada Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; dan

- b. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Kebakaran dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.

Pasal 52

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 53

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran sesuai standar pelayanan minimal, khususnya bagi Kelompok Masyarakat Rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran;
 - c. mendapatkan sosialisasi, simulasi, pengetahuan, penjelasan dan/atau pendidikan serta pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
 - d. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang terkena Kebakaran berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, setiap Masyarakat berkewajiban:

- a. melakukan kesiagaan dan ikut serta dalam upaya pencegahan bahaya Kebakaran terhadap barang milik pribadi dan orang lain dalam lingkungannya;
- b. turut serta dalam kegiatan upaya penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi di lingkungannya;
- c. memberikan akses dan kemudahan bagi upaya penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi di lingkungannya;
- d. melaporkan apabila terjadi Kebakaran;
- e. membantu petugas pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas;
- f. memberikan informasi kepada petugas pemadam Kebakaran; dan

- g. mentaati perintah petugas pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

Pasal 55

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, setiap pemilik, pengguna dan/atau penanggung jawab Bangunan Gedung berkewajiban:
 - a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan Kebakaran.
- (2) Setiap penanggung jawab Bangunan Gedung baik berupa rumah susun, apartemen atau sebutan lainnya dan Bangunan Gedung non rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyediakan Sarana Penyelamatan jiwa ;
 - b. menyediakan Akses Pemadam Kebakaran;
 - c. melengkapi sarana prasarana Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standar menyesuaikan Standar Nasional Indonesia;
 - d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
 - e. membentuk tim manajemen keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung.

Pasal 56

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam Kebakaran.
- (3) Bangunan perumahan pada lingkungan yang padat penduduk dengan lebar jalan kurang dari 3 (tiga) meter dan/atau yang sulit dijangkau kendaraan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran.
- (4) Kelengkapan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab lahan harus :

- a. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Lahan; dan
- b. menjaga dan mencegah terjadinya Kebakaran.

Pasal 58

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membakar Lahan;
- b. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air Kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin;
- c. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian Kebakaran;
- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan;
- f. merusak peralatan pemadam Kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- g. mengambil dan/atau memindahkan peralatan pemadam Kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin.

Bagian Ketiga Manajemen Proteksi Kebakaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

Manajemen proteksi kebakaran meliputi:

- a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- b. pencegahan kebakaran pada Bangunan Gedung lingkungan dan Lahan;
- c. pengendalian keselamatan Kebakaran; dan
- d. Penanggulangan Kebakaran.

Paragraf 2 Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 60

- (1) Dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 61

(1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:

- a. rencana sistem pencegahan Kebakaran; dan
- b. rencana sistem Penanggulangan Kebakaran.

- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis risiko Kebakaran dan Bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
- a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - c. penetapan peta dasar yang dipergunakan;
 - d. penaksiran risiko Kebakaran dan penempatan pos;
 - e. kajian dan analisis Instansi Pemadam Kebakaran;
 - f. analisis peraturan;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.

Pasal 62

- (1) Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap Kebakaran, pemberdayaan Masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kriteria Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
 - c. identifikasi risiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan Kebakaran.
- (3) Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kriteria Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran;
 - c. identifikasi risiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi Penanggulangan Kebakaran.

Paragraf 3
Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung,
Lingkungan dan Lahan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
 - b. edukasi Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung dan lingkungan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Kebakaran pada lahan.
- (2) Pencegahan Kebakaran pada Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberdayaan dan edukasi Masyarakat melalui sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan Kebakaran Lahan.

Paragraf 5
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan pada Bangunan Gedung dan lingkungan secara berkala;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem Proteksi Kebakaran; dan/atau
 - c. rekomendasi sistem Proteksi Kebakaran.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Lahan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemberdayaan dan edukasi Masyarakat melalui sosialisasi dan/atau penyuluhan tentang bahaya Kebakaran Lahan; dan
 - b. pengecekan secara berkala Lahan yang memiliki potensi terjadinya Kebakaran.

Paragraf 6
Penanggulangan Kebakaran

Pasal 67

Dalam hal terjadi Kebakaran, masyarakat di sekitar lokasi Kebakaran harus melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada *Command Center*, *Call Center* dan/atau Pos Pemadam Kebakaran terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas Pemadam Kebakaran untuk mencapai lokasi Kebakaran dan pelaksanaan operasi pemadaman.

Pasal 68

- (1) Petugas Pemadam Kebakaran dalam melakukan tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan di lokasi kejadian Kebakaran harus melakukan:
 - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjaralan api; dan
 - d. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 69

Dalam melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, kendaraan Pemadam Kebakaran dapat memperoleh hak untuk didahulukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran dan/atau menghindari bahaya Kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi Kebakaran dan sekitarnya harus memberikan persetujuan kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang, tandon air dan/atau hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi yang berada dalam Daerah bahaya Kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

- (2) Dalam hal penanganan Kebakaran, petugas Pemadam Kebakaran dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mempermudah pencarian akses pemadaman.
- (3) Dalam hal terdapat kerusakan akibat tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan atau pengembalian atas kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 71

- (1) Setiap bangunan gedung wajib memiliki rekomendasi sistem proteksi Kebakaran.
- (2) Rekomendasi sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sistem Informasi

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi mengenai Kebakaran yang terjadi di Daerah.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan pada setiap Kebakaran yang terjadi di Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani sub urusan Kebakaran.
- (4) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menangani sub urusan Kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat

Pasal 73

- (1) Masyarakat berperan serta dalam:
 - a. melakukan upaya Penanggulangan Kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Pemadam Kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya Kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran.

- (2) Untuk melakukan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang melibatkan Masyarakat aktif.

Bagian Ketujuh
Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau otoritas lainnya, melalui:
 - a. penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. operasi pemadaman dan penyelamatan; dan
 - c. pemanfaatan sarana prasarana kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi dan/atau pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran kepada Masyarakat;
 - b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan pencegahan dan/atau Penanggulangan Bencana dan Kebakaran oleh Masyarakat; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berjasa dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. tugas rutin;
 - b. pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - c. informasi dari Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah membiayai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ... NOMOR ...

NOREG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (...../.....)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

I. UMUM

Kabupaten Wonosobo memiliki daerah relatif luas dengan kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana alam, non alam dan bencana sosial, sehingga memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Selain, bencana non alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan bencana sosial yang berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, juga bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, gas beracun, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kebakaran lingkungan pemukiman menjadi ancaman bagi masyarakat Wonosobo.

Guna mengantisipasi kondisi tersebut, perlu adanya pedoman didalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berupa serangkaian kegiatan penanggulangan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Wonosobo perlu peningkatan pelaksanaan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Kabupaten Wonosobo telah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana namun tetapi Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti isi substansinya mengenai Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Data diri paling sedikit memuat nama dan alamat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.


Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR ...

Kabag. Hukum	
--------------	---



Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang:
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dimanfaatkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk menjamin ketahanan serta kedaulatan pangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilaksanakan demi menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjaga produktivitas pertanian dan pelestarian lingkungan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum perlindungan lahan pertanian pangan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian: tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
11. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
12. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
13. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
15. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
16. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman.
17. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;

- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. pemberdayaan petani;
- j. pendanaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan.
- (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian Lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan Lahan;
 - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyusunan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani; dan
 - b. rencana tata ruang Daerah.

- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam:
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 19.428,99 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar.
- (2) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 10.168,57 (sepuluh ribu seratus enam puluh delapan koma lima tujuh) hektar; dan
 - Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 9.260,42 (sembilan ribu dua ratus enam puluh koma empat dua) hektar.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agrobisnis tanaman pangan melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Intensifikasi; dan
 - Ekstensifikasi.

Pasal 11

- (1) Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
 - e. pengembangan Irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (2) Diversifikasi tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. pengaturan pola tanam;
 - b. tumpang sari; dan/atau
 - c. sistem pertanian terpadu.
- (3) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
 - b. penetapan Lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Lahan Marginal;
 - b. Tanah Terlantar; dan/atau
 - c. Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. Lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. Lahan yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

- a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
 - b. Lahan yang di sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menjamin konservasi Lahan dan air dalam pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Konservasi Lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan Irigasi, dan
 - c. memperbaiki kerusakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang timbul akibat kegiatan yang dilaksanakannya.
- (2) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;

- b. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Kewajiban dan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dengan melibatkan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (4) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 18

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui:

- a. pemberian insentif; dan/atau
- b. alih fungsi.

Bagian Kedua Insentif dan Pencabutan Insentif

Pasal 19

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada petani berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. asuransi usaha tani; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas Lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi Lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat melakukan pencabutan insentif dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 23

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalur kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai rencana tata ruang Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi Lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Paragraf 2

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Hal Terjadi Bencana

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Lahan pengganti terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Paragraf 3
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 26

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati dalam hal Lahan yang dialihfungsikan berada di Daerah.
- (2) Usulan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. pelaporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data Lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyelenggaraan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media elektronik atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB VIII PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan petani.

Pasal 31

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penyuluhan dan pendampingan;
- d. pengembangan Petani;
- e. konsolidasi Lahan pertanian dan jaminan luasan Lahan pertanian;
- f. penguatan petani dalam mengembangkan pertanian daerah berbasis teknologi pertanian;
- g. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- h. pembentukan dan/atau penguatan Lembaga Permodalan Bagi Petani; dan/atau
- i. pemberian fasilitasi pemasaran dan promosi hasil pertanian.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usulan, tanggapan, dan saran perbaikan kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
 - e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - f. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan/atau
 - h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (...../.....)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten.

Salah satu perwujudan tujuan negara tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan salah satu hak asasi manusia, yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah memberikan implikasi serius bagi lahan pertanian pangan di Indonesia dan Jawa Tengah.

Pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditujukan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Alih Fungsi Lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Karena alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan

khususnya di Kabupaten Wonosobo serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hasil-hasil pertanian pangan untuk kecukupan ketersediaan pangan daerah dan pangan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial Lahan dan pemanfaatan Lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kesesuaian Lahan” adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi:

- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. indikasi program;
- d. program kegiatan; dan
- e. rencana pembiayaan

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Intensifikasi” adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ekstensifikasi” adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas benih dan/atau bibit antara lain melalui penyediaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan/atau pengembangan pusat perbenihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Diversifikasi” adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola tanam” adalah usaha penanaman pada sebidang Lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu

termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tumpang sari” adalah suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada Lahan dalam waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pertanian terpadu” adalah sistem pertanian dengan upaya memanfaatkan keterkaitan antara tanaman (perkebunan/pangan/hortikultura), hewan ternak dan perikanan, untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanaman tahunan” adalah tanaman pangan yang berbentuk batang kayu yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya sewa, bagi hasil, kontrak, dan/atau kerja sama operasional.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konsultan penilai” adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian ganti rugi tanah minimal telah lulus pendidikan awal penilaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, petani, kelompok tani, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya.


Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR ...

Kabag. Hukum	
--------------	---

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo





BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2017-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa tema pembangunan perwilayahan destinasi pariwisata unggulan Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan isu pariwisata;
- b. bahwa untuk menyesuaikan indikator sasaran pembangunan kepariwisataan sesuai rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 perlu dilakukan penyesuaian indikator sasaran pembangunan kepariwisataan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan perlu disusun strategi, indikator program dan indikator kegiatan dengan melibatkan semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (9) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. asas;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. prinsip;
 - f. sasaran; dan
 - g. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2032.
- (4) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. asas manfaat;
 - b. asas kekeluargaan;
 - c. asas adil dan merata;
 - d. asas keseimbangan;
 - e. asas kemandirian;
 - f. asas kelestarian;
 - g. asas partisipatif;
 - h. asas berkelanjutan;
 - i. asas demokratis;
 - j. asas kesetaraan;
 - k. asas kesatuan; dan
 - l. asas religiusitas.
- (5) Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah terwujudnya pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan.
- (6) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan:
 - a. mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, aksesibel, berwawasan

lingkungan, berbudaya, meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang koordinatif, integratif, sinergis, efektif, efisien, beretika dan menjunjung nilai-nilai religius dan sopan santun dalam meningkatkan kunjungan wisata.
 - c. mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif, efisien, berdaya saing, kredibel, kemitraan antar sektor yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
 - d. membangun kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mendorong terwujudnya destinasi pariwisata yang asri dan berkelanjutan, industri pariwisata yang kreatif dan inovatif, dan pemasaran pariwisata yang beretika dan berdaya saing.
- (7) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kebudayaan daerah.
 - b. mengkomunikasikan citra pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang efektif, efisien, beretika dan berbudaya untuk meningkatkan apresiasi pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan.
 - c. mewujudkan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarsusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.
- (8) Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan

Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat, provinsi dan kabupaten, antara kabupaten dan desa yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah peningkatan:
- a. Rasio PDRB Sektor Pariwisata;
 - b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum;
 - c. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara;
 - d. Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara; dan
 - e. Rata-rata lama tinggal Wisatawan.
- (10) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik, privat dan akademisi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Primer dan Sekunder Pariwisata;
- b. DPK;
- c. KSPK; dan
- d. KPPK.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan
- h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.

- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;

- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;

- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. 6 (enam) DPK tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
 - b. 7 (tujuh) KSPK; dan
 - c. 11 (sebelas) KPPK.
- (2) Perwilayahan 6 (enam) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. DPK Dieng dan sekitarnya;
 - b. DPK Kalianget dan sekitarnya;
 - c. DPK Sindoro-Sumbing dan sekitarnya;
 - d. DPK Pantodomas dan sekitarnya;
 - e. DPK Serayu dan sekitarnya; dan
 - f. DPK Lintang Winongsari dan sekitarnya;
- (3) Peta Perwilayahan 6 (enam) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) DPK Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang, sebagian Kecamatan Mojotengah, yang terdiri atas:
 - a. KSPK Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya;
 - b. KSPK Menjer dan sekitarnya;
 - c. KPPK Keseneng-Candirejo dan sekitarnya;
 - d. KPPK Bismo-Watumalang dan sekitarnya; dan
 - e. KPPK Limbangan dan sekitarnya.
- (2) DPK Kalianget dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi Kecamatan Wonosobo, sebagian Kecamatan Mojotengah, sebagian Kecamatan Selomerto, sebagian Kecamatan Kertek, yang terdiri atas:
 - a. KSPK Kalianget dan sekitarnya;
 - b. KSPK Kertek dan sekitarnya;

- c. KPPK Jogonegoro dan sekitarnya.
 - (3) DPK Sindoro-Sumbing dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi sebagian Kecamatan Kertek, dan Kecamatan Kalikajar, yang terdiri atas:
 - a. KSPK Sindoro dan sekitarnya;
 - b. KPPK Sumbing dan sekitarnya.
 - (4) DPK Pantodomas dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil, yang terdiri atas KPPK Sapuran – Kepil dan sekitarnya;
 - a. KPPK Tanjungsari-Talunombo dan sekitarnya;
 - b. KPPK Ropoh dan sekitarnya.
 - (5) DPK Serayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi sebagian Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sukoharjo, yang terdiri atas:
 - a. KSPK Serayu dan sekitarnya;
 - b. KPPK Kalimendong dan sekitarnya;
 - c. KPPK Sikupel dan sekitarnya;
 - d. KPPK Giyanti-Wilayu dan sekitarnya.
 - (6) DPK Lintang Winongsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kalibawang dan Kecamatan Kaliwiro, yang terdiri atas:
 - a. KSPK Wadaslintang dan sekitarnya;
 - b. KPPK Mergolangu-Winongsari dan sekitarnya.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kebijakan pengembangan dengan tema wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan minat khusus.
- (2) Arah kebijakan pembangunan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kebijakan pengembangan:
 - a. KSPK Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan minat khusus;
 - b. KSPK Menjer dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus;
 - c. KPPK Keseneng-Candirejo dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata minat khusus;
 - d. KPPK Bismo-Watugalang dan sekitarnya, dengan

tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus;

- e. KPPK Limbangan dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus;
 - f. KSPK Kalianget dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata minat khusus;
 - g. KSPK Kertek dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya dan minat khusus;
 - h. KPPK Jogonegoro dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya dan minat khusus;
 - i. KSPK Sindoro dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan minat khusus;
 - j. KPPK Sumbing dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata minat khusus;
 - k. KPPK Tanjungsari-Talunombo dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus;
 - l. KPPK Ropoh dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan minat khusus;
 - m. KSPK Serayu dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;
 - n. KPPK Kalimendong dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam;
 - o. KPPK Sikupel dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus;
 - p. KPPK Giyanti-Wilayu dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya dan wisata minat khusus;
 - q. KSPK Wadaslintang dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
 - r. KPPK Mergolangu-Winongsari dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus.
- (3) Arah kebijakan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
 - b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Strategi perencanaan pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan pada DPK, KSPK dan KPPK.
 - (2) Strategi implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program, kegiatan dan anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
 - (3) Strategi pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dan pelaku usaha serta masyarakat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Strategi keterkaitan antar kawasan pengembangan pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan di sekitarnya meliputi:

- a. menjaga keterkaitan antar KPPK, antar KSPK, antara KPPK dan KSPK serta kawasan sekitarnya dengan peningkatan aksesibilitas yang terintegrasi dan terpadu;
- b. mengembangkan jaringan infrastruktur pendukung pariwisata untuk meningkatkan keterkaitan antar KPPK, antar KSPK, antara KPPK dan KSPK; dan
- c. mengendalikan pengembangan kegiatan kepariwisataan pada area sekitar KPPK dan KSPK serta kawasan diantaranya.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Strategi peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi, pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata;
- b. keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik, antar KPPK, antar KSPK, antar KPPK-KSPK dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi, pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di

- destinasi.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik, antar KPPK, antar KSPK, antar KPPK-KSPK dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. jaringan transportasi penghubung antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional;
 - b. jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan dan keterpaduan moda transportasi yang mendukung kemudahan transfer intermoda untuk menjaga keterkaitan antar KPPK dan destinasi di dalamnya;
 - c. jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan dan keterpaduan moda transportasi yang mendukung kemudahan transfer intermoda untuk menjaga keterkaitan antar KSPK dan destinasi di dalamnya;
 - d. jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan dan keterpaduan moda transportasi yang mendukung kemudahan transfer intermoda untuk menjaga keterkaitan antara KPPK-KSPK dan destinasi di dalamnya; dan
 - e. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal
BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH: (... /...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2017–2032

I. UMUM

Pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri yang rumit dan kompleks sehingga dalam konteks tata ruang wilayah, industri pariwisata memiliki porsi ruang yang strategis dan tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah sebuah daerah sehingga rencana pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Setiap daerah berupaya mengembangkan kepariwisataan sesuai dengan potensi dan karakteristik sumber daya masing-masing. Potensi dan sumber daya pariwisata direkayasa, dipromosikan dan dikemas sedemikian rupa untuk menarik sebanyak mungkin kunjungan wisatawan. Nilai penting dan kontribusi sektor pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan.

Secara ekonomi sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada akhirnya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah. Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Lingkup perencanaan kepariwisataan mencakup jaringan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, suatu proses perencanaan bersifat menyeluruh (komprehensif), antar-disiplin dan multi-disiplin. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dalam rencana tata ruang wilayah menempati ruang kegiatan tertentu,

namun pariwisata itu sendiri membentuk rantai jaringan dari hilir ke hulu yang amat panjang, mencakup berbagai kegiatan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan aspek lainnya. Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil dan landasan konstitusional yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama kepariwisataan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menegaskan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Menindaklanjuti dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, isu pariwisata yang berkembang saat ini baik skala lokal maupun nasional perlu dilakukan perubahan perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan:

- a. Tema pembangunan perwilayahan destinasi pariwisata unggulan kabupaten;
- b. Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- c. Strategi, indikator program dan indikator kegiatan dengan melibatkan semua pihak.

Perubahan rencana pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menjadi landasan/pedoman penyusunan rencana induk pariwisata sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi dan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

huruf a

Yang dimaksud Perwilayahan Pembangunan Pusat Pelayanan Primer dan Sekunder Pariwisata adalah:

- a. Pusat Pelayanan Primer adalah pusat pelayanan yang memiliki pelayanan utama dan lengkap untuk mendukung kegiatan kepariwisataan daerah yang meliputi kawasan perkotaan Wonosobo KSPK Kalianget dan sekitarnya.
- b. Pusat Pelayanan Sekunder Pariwisata yang memiliki pelayanan pendukung untuk mendukung kegiatan kepariwisataan daerah yang meliputi:
 1. Kawasan KSPK Menjer dan sekitarnya;
 2. Kawasan KPPK Tanjungsari-Talunombo dan sekitarnya dan KPPK Ropoh dan sekitarnya; dan

3. KSPK Wadaslintang dan sekitarnya.

Pasal 8
huruf b
Cukup jelas.

Pasal 8
huruf c
Cukup jelas.

Pasal 8
huruf d
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 13A
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 18
Kawasan pariwisata terdiri dari KSPK dan KPPK.

Angka 10
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline (2025)	Target				
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Target 2045
1	Rasio PDRB sektor Pariwisata	%	6,94	7,40	8,15	8,55	8,90	8,90
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,35	3,85	5,60	6,30	6,94	6,94
3	Jumlah Tamu wisatawan mancanegara	ribu orang	0,68	1,40	2,70	3,80	4,70	4,70
4	Jumlah Tamu wisatawan nusantara	ribu orang	1,743	1,800	2,200	2,500	2,750	2,750
5	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1,88	1,92	2,05	2,11	2,17	2,17

BUPATI WONOSOBO,


ttd

AFIF NURHIDAYAT


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
TAHUN 2017-2032

1. PETA PUSAT PELAYANAN PRIMER DAN SEKUNDER PARIWISATA



2. PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2017–2032

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN WONOSOBO

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

1. Aspek Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Arah Kebijakan : Perencanaan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penyusunan rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	v			Disparbud, BAPPEDA
			Kajian dan Pengembangan Geopark Dieng	v			Disparbud, BAPPEDA
			Perencanaan Pembangunan Destinasi	v			Disparbud, BAPPEDA
2.	Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK		Kajian penyusunan rencana tata bangunan dan tata lingkungan di kawasan DPK, KSPK dan KPPK		v	v	Disparbud, BAPPEDA, Dinas LH, DPUPR
Arah Kebijakan : Implementasi Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penyusunan indikasi program, kegiatan dan	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian dan kerjasama penyelenggaraan pembangunan	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, DPMPSTP, DisdagkopUMKM

	anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten		kepariwisataan				
Arah Kebijakan : Pengendalian Implementasi Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi, pengawasan dan pengendalian berkala pada daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud, DPUPR, BAPPEDA, Dinas LH, Satpol PP
2.	Peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dan pelaku usaha serta masyarakat		Penyebarluasan informasi dan publikasi regulasi terkait pembangunan destinasi, kawasan strategi pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten	v	v	v	Disparbud, Diskominfo, Setda

2. Aspek Pembangunan Daya Tarik Wisata

Arah Kebijakan : Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan daerah							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum	Pengembangan Destinasi Wisata	Pencipitaan Daya Tarik Wisata Baru	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA

	berkembang kepariwisataannya						
			Pengembangan destinasi wisata minat khusus	v	v		Disparbud, BAPPEDA
2.	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan		Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, Dinas LH
			Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, DIKPORA
Arah Kebijakan : Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud

			Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata		Pengembangan taman hutan wisata arboretrum kalianget	v			Disparbud, Dinas LH, DPUPR
			Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, Dinas LH, DPUPR
Arah Kebijakan : Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang	v	v	v	Disparbud, BPPKAD

			saling melengkapi				
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata		Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan)	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, Dinas LH, DPUPR
Arah Kebijakan : Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyediaan Operasional daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud, BPPKAD
			Pengembangan daya tarik wisata Pemandian Kalianget	v	v		Disparbud, DPUPR, Dinas LH
			Pengembangan daya tarik wisata Tuk Bimo Lukar	v			Disparbud
			Pengembangan dan pemeliharaan gedung olah raga Mangli	v	v	v	Disparbud, DIKPORA
			Pengembangan daya tarik wisata Dieng Plateau Theatre	v			Disparbud
			Pengembangan daya tarik wisata Telaga Menjer sebagai eko wisata	v	v		Disparbud, BAPPEDA, DPUPR, Dinas LH

			telaga				
			Pembangunan daya tarik wisata Taman Syailendra sekitar Kawasan Telaga Warna	v			Disparbud, BAPPEDA, DPUPR, Dinas LH
			Pengembangan daya tarik wisata kawasan Waduk Wadaslintang		v		Disparbud, BAPPEDA, DPUPR, Dinas LH, DinsosPM
			Pemeliharaan rutin berkala daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud, BPPKAD
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya		Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan)	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, Dinas LH, DPUPR

3. Aspek Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

<p>Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api yang meliputi :</p> <p>A. Peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi</p>							
<p>Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :</p>							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan	Pengembangan Destinasi Wisata	Peningkatan ketersediaan moda transportasi angkutan darat sebagai pergerakan wisatawan ke dan di DPK	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud

	wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar						
			Peningkatan realibilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi angkutan darat untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata di DPK	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud
2.	Meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi angkutan darat ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud
3.	Mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi angkutan darat di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud

Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api yang meliputi :

B. Peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan

wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pengembangan dan peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi angkutan darat ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud
2.	Pengembangan dan peningkatan kualitas keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi		Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi angkutan darat ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud
<p>Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api, meliputi:</p> <p>A. Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi</p>							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud

	transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				
2.	Peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi		Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud

Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api, meliputi:

B. Pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi

Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung antar DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud
2.	Pengembangan		Pengembangan	v	v	v	DISPERKIMHUB,

	dan peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda		dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermodal				Disparbud
Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api, meliputi: C. Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud
2.	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam		Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud

	destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				
Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara dan angkutan kereta api, meliputi: A. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud
Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara dan angkutan kereta api, meliputi: B. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke destinasi	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbasis TI maupun konvensional	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud
	Pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda		Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda	v	v	v	DISPERKIMHUB, Disparbud

4. Aspek Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Arah Kebijakan : Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyediaan Fasilitas Umum (parkir dan toilet) di daya tarik wisata	v	v		Disparbud, BAPPEDA, DPUPR
2.	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta		Penyediaan prasarana umum (air, pengolahan air limbah, listrik, telekomunikasi, dsb) di daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, DPUPR
3.	Perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata		Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata (akomodasi, restoran, papan informasi, souvenir, dsb) di daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, DPUPR
Arah Kebijakan : Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan							

kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian penyusunan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dana swasta dalam pengembangan PU, FU dan FP di destinasi pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DPUPR, Dinas LH
2	Kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan PU, FU dan FP di destinasi pariwisata			v	Disparbud, BAPPEDA, DPUPR, Dinas LH
3	Kegiatan mendorong dan menerapkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus		Monitoring dan evaluasi seluruh PU, FU dan FP yang sudah atau belum memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, DPUPR
Arah Kebijakan : Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penyusunan	Pengembangan	Kajian		v	v	Disparbud,

	regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan	Destinasi Wisata	penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan				BAPPEDA, Dinas LH, DPUPR, Bag.Hukum Setda
2.	Penegakan peraturan perundang-undangan		Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan PU, FU dan FP.		v	v	Disparbud, Bag.Hukum Setda, SATPOL PP

5. Aspek Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan

Arah Kebijakan : Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar DPK	v	v	v	Disparbud, DinsosPM
2.	Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan		Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat		v	v	Disparbud, DinsosPM

			dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata				
3.	Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan		Peningkatan kapasitas dan peran ormas di tingkat lokal (Badan Keswadayaan Masyarakat atau POKDARWIS) serta lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat	v	v	v	Disparbud, DinsosPM
Arah Kebijakan : Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyebarluasan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan penyadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan	v	v	v	Disparbud, Dinas PPKBPPPA
2.	Peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan		Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif	v	v	v	Disparbud, Dinas PPKBPPPA, DinsosPM

	gender dalam pengembangan kepariwisataan di kabupaten		kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan				
3.	Pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan		Fasilitasi pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan	v	v	v	Disparbud, Dinas PPKBPPPA
Arah Kebijakan : Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasiltasi pengembangan atraksi, infrastruktur, amenitas desa wisata	v			Disparbud, BAPPEDA, DPUPR
2.	Pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata		Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pembagian peran dalam desa wisata	v			Disparbud, DinsosPM, Bagian Pemerintahan Setda
3.	Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata		Festival Desa Wisata	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, DPUPR, Dinas LH, DinsosPM
4.	Peningkatan kemampuan		Peningkatan pemberdayaan		v	v	Disparbud, DisdagkopUMK

	berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal		kapasitas pelaku UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya				M, DinsosPM
Arah Kebijakan : Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian penyusunan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan UMKM dalam rangka pengembangan usaha pariwisata		v	v	Disparbud, Bag Hukum Setda, DisdagkopUMKM
2.	Perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata		Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala IKM dan UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata		v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM
Arah Kebijakan : Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha dibidang kepariwisataan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan							

kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengembangan Destinasi Wisata	Mendorong peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR untuk mendorong tumbuh kembangnya IKM dan UMKM di bidang pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DInsosPM
2.	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar		Fasilitasi peningkatan kualitas produk IKM dan nilai tambah kualitas layanan usaha untuk penguatan daya saing pelaku UMKM		v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM
Arah Kebijakan : Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat local							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	Pengembangan Destinasi Wisata	Pemanfaatan media serta perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM dan UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam meperluas cakupan pasar		v	v	Disparbud, DISKOMINFO, DisdagkopUMKM

2.	Peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah		Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM dan UMKM di bidang pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DInsosPM, DisdagkopUMKM
Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengembangan Destinasi Wisata	Koordinasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM dan UMKM bidang pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DInsosPM, DisdagkopUMKM
2.	Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha		Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM dan UMKM bidang pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DInsosPM, DisdagkopUMKM

	pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata						
Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi peningkatan kualitas pengetahuan SDM pelaku IKM dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi untuk pengembangan produk bidang pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DInsosPM, DisdagkopUMKM
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat		Fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas teknologi pengembangan produk bidang pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DInsosPM, DisdagkopUMKM
3.	Mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata		Fasilitasi pemberian bantuan teknologi pengembangan produk IKM dan UMKM bidang pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DInsosPM, DisdagkopUMKM
Arah Kebijakan : Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim							

kondusif kepariwisataan setempat							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di kabupaten	Pengembang an Destinasi Wisata	Gerakan dan sosialisasi Gerakan Sadar Wisata	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA, DPUPR, Dinas LH, DinsosPM
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat		Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar daya tarik wisata	v	v	v	Disparbud
			Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pencipataan lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan di sekitar DTW	v	v	v	Disparbud, DinsosPM
3.	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan		Fasilitasi peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	v	v	v	Disparbud, DinsosPM
			Fasilitasi pembentukan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif,		v	v	Disparbud, Bagian Hukum Setda, SATPOLPP

			aman dan nyaman di lokasi daya tarik wisata				
4.	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata		Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Public Figure dalam pengembangan Sadar Wisata		v	v	Disparbud, DISKOMINFO
			Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata	v	v	v	Disparbud, DISKOMINFO
Arah Kebijakan : Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian penintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DIKPORA
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat		Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat	v	v	v	Disparbud, DISKOMINFO

6. Aspek Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah Kebijakan : Peningkatan pemberian insentif investasi dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan	Pengembangan Destinasi Wisata	Mendorong fasilitasi pengembangan skema keringanan pajak untuk meningkatkan investasi asing di destinasi pariwisata		v	v	Disparbud, BPPKAD
2.	Kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi daerah dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan		Fasilitasi pengembangan skema keringanan fiskal untuk mendorong investasi daerah di bidang pariwisata		v	v	Disparbud, BPPKAD
Arah Kebijakan : Peningkatan kemudahan investasi dibidang pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Kegiatan pelaksanaan debirokratisasi investasi dibidang pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di	v	v	v	Disparbud, DPMPTSP

			bidang pariwisata				
2.	Kegiatan pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan		Fasilitasi penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja pelaku usaha pariwisata		v	v	Disparbud, DPMPTSP
			Fasilitasi pengurangan jenis peraturan perijinan		v	v	Disparbud, DPMPTSP
Arah Kebijakan : Peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Kegiatan menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata		v	v	Disparbud, DPMPTSP
2.	Kegiatan meningkatkan promosi investasi dibidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri		Kajian kerjasama investasi pengembangan destinasi pariwisata	v			Disparbud, BAPPEDA, Bag Pemerintahan Setda, DPMPTSP
3.	Kegiatan meningkatkan sinergi promosi investasi dibidang pariwisata dengan lokal terkait		Fasilitasi peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA, Bag Pemerintahan Setda, DPMPTSP

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

1. Aspek Pengembangan Pasar Wisatawan

Arah Kebijakan : Pemantapan segmen pasar wisatawan lokal, wisatawan

mancanegara dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan	Pengembangan Pemasaran Wisata	Penyusunan program pemasaran untuk mengembangkan kelompok mass market dari segmen wisnus dan mancanegara	v	v	v	Disparbud
			Penyusunan program untuk mengembangkan kelompok ceruk pasar/minat khusus dari segmen wisnus dan mancanegara	v	v	v	Disparbud
2.	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru		Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	v	v	v	Disparbud
3.	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar		Pengembangan Media Informasi Promosi dan portal tiket pariwisata berbasis elektronik	v	v	v	Disparbud, BPPKAD
			Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus dengan portal khusus di website	v	v	v	Disparbud, DISKOMINFO
4.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu		Pengembangan bahan promosi secara tematik	v	v	v	Disparbud, DISKOMINFO

5.	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata		Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas	v	v	v	Disparbud, DISKOMINFO
6.	Intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (Meeting), insentif (Incentive), konvensi (Convention) dan pameran (Exhibition) yang diselenggarakan oleh sektor lain		Fasilitasi ruang promosi produk wisata dan ekonomi kreatif	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM

2. Aspek Pengembangan Citra Pariwisata

Arah Kebijakan : Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo secara berkelanjutan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan dan pemantapan pemosisian (positioning) citra pariwisata Kabupaten diantara para pesaing	Pengembangan Pemasaran Wisata	Penyusunan, penetapan dan publikasi branding pariwisata wonosobo	v	v	v	Disparbud, DISKOMINFO
			Fasilitasi akses pasar bagi produk kreatif melalui pekan kreatif dan festival kreatifitas	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM
2.	Peningkatan dan pemantapan		Media relations branding	v	v	v	Disparbud, DISKOMINFO

	pemosisian (positioning) citra pariwisata destinasi		pariwisata				
			Pemasangan rambu penunjuk arah pariwisata	v	v	v	Disparbud, Disperkimhub
Arah Kebijakan : Peningkatan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Promosi, komunikasi, dan diplomasi	Pengembangan Pemasaran Wisata	Pemasangan iklan pariwisata (pelanggan, produk dan event)	v	v	v	Disparbud, DPMPTSP, Diskominfo
			Peningkatan kapasitas dan peran kelompok sadar wisata	v	v	v	Disparbud, DinsosPM

3. Aspek Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Arah Kebijakan : Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Peningkatan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, dan kabupaten	Pengembang an Pemasaran Wisata	Festival produk pariwisata	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM
2.	Peningkatan strategi pemasaran berbasis pada		Pengembang an kerjasama pemasaran pariwisata dan ekonomi	v	v	v	Disparbud, DPMPTSP, Bag.Pemerintaha n Setda

	pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan		kreatif				
--	--	--	---------	--	--	--	--

4. Aspek Pengembangan Promosi Pariwisata

Arah Kebijakan : Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam negeri							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri	Pengembangan Pemasaran Wisata	Pembangunan sistem informasi kepariwisataan	v	v	v	Disparbud, DISKOMIFO
			Pemeliharaan rutin/berkala dan peningkatan Tourist Information Center (TIC)	v	v	v	Disparbud
			Pemasangan iklan pariwisata (pelanggan, produk dan event)	v	v	v	Disparbud, DPMPTSP
			Pemilihan Duta Wisata	v	v	v	Disparbud
			Fasilitasi kegiatan komunitas dan peningkatan peran duta wisata	v	v	v	Disparbud
2	Menguatkan		Pembentukan	v			Disparbud,

	dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten		Badan Promosi Pariwisata Daerah				DPMPTSP, DisdagkopUMKM
			Fasilitasi kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM, DPMPTSP, DISKOMINFO
Arah Kebijakan : Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri	Pengembangan Pemasaran Wisata	Fasilitasi optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi		v	v	Disparbud, DPMPTSP
			Fasilitasi optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan		v	v	Disparbud, DPMPTSP

			dan pelaku pariwisata daerah dan nasional di luar negeri				
2	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri		Fasilitasi penyusunan masterplan promosi pariwisata daerah ke luar negeri			v	Disparbud, DPMPTSP

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

1. Aspek Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah Kebijakan : Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	Pengembangan Industri Pariwisata	Kajian penataan keseimbangan jumlah usaha wisata	v			Disparbud, DPMPTSP, BAPPEDA, DPUPR
			Pembentukan dan fasilitasi gabungan industry pariwisata kabupaten	v	v	v	Disparbud, DPMPTSP, Disdagkop UMKM
2.	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing		Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata	v			Disparbud, DPMPTSP, Disdagkop UMKM
3.	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah		Penyusunan peraturan Daerah/peraturan Bupati tentang	v			Disparbud

	antara pelaku usaha pariwisata dan lokal terkait		Usaha Pariwisata				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

2. Aspek Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Arah Kebijakan : Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mengembangkan manajemen atraksi	Pengembangan Industri Pariwisata	Kajian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah	v			Disparbud, BPPKAD
2.	Memperbaiki kualitas interpretasi		Pelatihan peningkatan kertrampilan berkreasi bagi orang kreatif	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM
3.	Menguatkan kualitas produk wisata		Pemeliharaan Rutin/berkala dan peningkatan Gerbang Mandala Wisata (ruang kreatif masyarakat)	v			Disparbud, Disperkimhub
4.	Meningkatkan pengemasan produk wisata		Pelatihan ketrampilan pelaku usaha pariwisata/masyarakat dalam menyediakan kebutuhan wisatawan, penerimaan tamu, penyajian atraksi, penyediaan cinderamata	v	v	v	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
Arah Kebijakan : Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat lokal keunikan dan kekhasan lokal							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	Pengembangan Industri Pariwisata	Pelatihan dan Sertifikasi pelaku usaha pariwisata	v	v		Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
2.	Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah		Pelatihan ketrampilan SDM kepariwisataan	v	v	v	Disparbud

			Kajian dan Kerjasama ekonomi kreatif	v	v	v	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM
			Penyediaan pemasaran dan sarana kreasi bagi orang kreatif	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM
3.	Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal		Pengembangan Standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata	v	v	v	Disparbud, DPMPTDP, DisdagkopUMKM
			Pembangunan/Revitalisasi dan peningkatan ruang kreasi bagi orang kreatif	v			Disparbud, DisdagkopUMKM
Arah Kebijakan : Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	Pengembangan Industri Pariwisata	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata	v	v	v	Disparbud, DISPERKIMHUB

3. Aspek Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah Kebijakan : Pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Penguatan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan	Pengembangan Industri Pariwisata	Bazar Investasi	v	v	v	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM

	masyarakat						
2.	Penguatan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat		Fasilitasi pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata			v	Disparbud, DPMPTSP
3.	Penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat		Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraa n usaha pariwisata	v	v	v	Disparbud, DPMPTSP, DisdagkopUMKM

4. Aspek Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Arah Kebijakan : Pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	Pengembangan Industri Pariwisata	Pelatihan dan sertifikasi usaha pariwisata	v	v		Disparbud, Disnaskerintans

2.	Menerapkan lokal yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik		Mendorong pengembangan online business transaction untuk semua jenis usaha pariwisata	v	v	v	Disparbud, DISKOMINFO
3.	Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi		Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata	v	v	v	Disparbud, DPMPSTSP

5. Aspek Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Arah Kebijakan : Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata	Pengembangan Industri Pariwisata	Pengembangan pedoman dan implementasi penyusunan dokumen lingkungan untuk usaha-usaha pariwisata		v	v	Disparbud, Dinas LH
2.	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya		Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DinsosPM

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

1. Aspek Penguatan Organisasi Kepariwisataa

Arah Kebijakan : Penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kabupaten
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :

NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Penyesuaian organisasi internal Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam Perda dan Perbup	v	v	v	Disparbud, Bagian Organisasi Setda
2.	Penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan		Pelatihan manajemen pengemasan produk kreatif bagi orang kreatif	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUM KM
			Fasilitasi market learning dan market development bagi orang kreatif	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUM KM
3.	Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisat aan baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas lokal		Pembentukan tim khusus penanganan pengaduan wisata	v	v	v	Disparbud, Diskominfo

			Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan upacara tradisional	v	v	v	Disparbud, Dispora, BAPPEDA
			Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan makan dan minuman tradisional	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUM KM
			Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian Daerah	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
			Pembangunan sistem informasi pengaduan wisatawan	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUM KM
Arah Kebijakan : Memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan daerah	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan koordinasi pelayanan antar Perangkat Daerah dan lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan (perhubungan, perdagangan, komunikasi, keamanan)	v	v	v	Disparbud, Disperkimhub , DisdagkopUM KM, DISKOMINFO
2.	Meningkatkan usaha pariwisata terkait		Fasilitasi Bimbingan Teknis bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUM KM
			Fasilitasi, dan perlindungan temuan cagar budaya	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
			Pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan gelar seni	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat		Fasilitasi kegiatan komunikasi seni budaya, dan orang kreatif	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUM KM

			Festival komunikasi kebudayaan	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
			Fasilitasi pengiriman misi seni (Provinsi, nasional dan internasional	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
4.	Meningkatkan pelestarian lingkungan		Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pemanfaatan arsitektur tradisional	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
			Pengembangan temuan hasil penelitian cagar budaya	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
Arah Kebijakan : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi penguatan kapasitas pelaksana Destination Management Organization (DMO) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi	v	v	v	Disparbud
2.	Memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi		Pengembangan mekanisme koordinasi-integrasi-sinergi DMO dan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan daerah	v	v	v	Disparbud
3.	Menguatkan kemitraan antara organisasi		Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan	v	v	v	Disparbud

	pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten		destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah				
Arah Kebijakan : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Pengembangan struktur dan fungsi organisasi yang menangani koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sektor dalam pengembangan pemasaran pariwisata	v	v	v	Disparbud, DPMPSTP
2.	Menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten		Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah	v	v	v	Disparbud
Arah Kebijakan : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Memfasilitasi	Pengembangan	Fasilitasi pembentukan		v	v	Disparbud

	pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Wonosobo	Kelembagaan Pariwisata	Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) daerah dalam mengembangkan usaha pariwisata				
2.	Menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Wonosobo dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten		Pengembangan koordinasi-integrasi-sinergi GIPI dan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan		v	v	Disparbud

2. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi Bimbingan teknis bidang kebudayaan	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
			Fasilitasi kegiatan komunikasi TIM Ahli Cagar Budaya	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
2.	Peningkatan kualitas pegawai bidang kepariwisataan		Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan	v	v	v	Disparbud, BKD
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		Fasilitasi, Perlindungan, Pengembangan dan	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA

	pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan		pemanfaatan permainan rakyat				
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi disetiap destinasi pariwisata	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Pembinaan generasi muda untuk menyediakan informasi bagi wisatawan dan memelihara kelestarian obyek dan budaya	v	v	v	Disparbud, Diskominfo, Din LH
			Fasilitasi, perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan cerita rakyat	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
2.	Peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan		Pelatihan ketrampilan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan wisata, penerimaan tamu, penyajian atraksi, penyediaan cinderamata	v	v	v	Disparbud, Disnakerintrans DisdagkopUMKM
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi		Fasilitasi Pendidikan dan Penlatihan Kepariwisata dan ekonomi kreatif	v	v	v	Disparbud, DisdakopUMKM
			Fasilitas pendidikan	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM

			dan pelatihan bidang kebudayaan				M
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---

3. Aspek Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Arah Kebijakan : Peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan daya tarik wisata	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Kajian dan penelitian mata budaya wonosobo	v	v	v	Disparbud, Dikpora
			Kerjasama penyelenggaraan kajian seni tradisional	v	v	v	Disparbud, Dikpora
			Fasilitasi penelitian cagar budaya	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
			Pemanfaatan temuan hasil penelitian cagar budaya	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
			Fasilitasi penyelenggaraan kajian seni (Seminar, diskusi, sasarehan, bengkel seni, penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalian seni, eksperementasi, rekonstruksi, revitalisasi, konservasi, studi banding investasi, dokumentasi dan pengemasan bahan kajian)	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA

2.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi		Fasilitasi pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA
3.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi		Fasilitasi pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi	v	v	v	Disparbud, BAPPEDA
4.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan		Fasilitasi pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DinsosPM
5.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang		Fasilitasi pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.		v	v	Disparbud, BAPPEDA, DPMPSTSP

	pariwisata						
Arah Kebijakan : Peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Penelitian dan pengembangan pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi advokasi seni (penyuluhan substansial dan teknis, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi,kritik seni)	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
2.	Penelitian dan pengembangan penguatan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo		Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni (pergelaran, pameran, festival, dan lomba) tradisional, kontenporer, agamis/rohani)	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA
3.	Penelitian dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata		Fasilitasi pengembangan penelitian kemitraan pemasaran pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA
4.	Penelitian dan pengembangan peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam dan luar negeri		Fasiilitasi pengembangan penelitian peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam dan luar negeri.		v	v	Disparbud, BAPPEDA
Arah Kebijakan : Peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan							


kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Penelitian dan pengembangan penguatan industri pariwisata	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi penilaian kelayakan usaha baru/start up bagi orang kreatif (analisa kelayaan teknis, penilaian peluang pasar, estimasi biaya dan volume)	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM
2.	Penelitian dan pengembangan peningkatan daya saing produk pariwisata		Fasilitasi pengurusan HAKI produk kreatif	v	v	v	Disparbud, DisdagkopUMKM
3.	Penelitian dan pengembangan kemitraan usaha pariwisata		Fasilitiasi pengembangan penelitian kemitraan usaha pariwisata		v	v	Disparbud, BAPPEDA
4.	Penelitian dan pengembangan penciptaan kredibilitas bisnis		Fasilitiasi pengembangan penelitian penciptaan kredibilitas bisnis		v	v	Disparbud, BAPPEDA
5.	Penelitian dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan		Kerja sama penelitian, perlindungan, pengembangan dan penyelamatan cagar budaya dan lingkungan hidup	v	v	v	Disparbud, Dikpora, BAPPEDA, Dinas LH
Arah Kebijakan : Peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO .	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	I I	II I	OPD
1.	Penelitian dan pengembangan organisasi	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi pengembangan penelitian tentang			v	Disparbud, BAPPEDA

	kepariwisataan		memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah				
2.	Penelitian dan pengembangan SDM Pariwisata		Fasilitasi pengembangan penelitian pengembangan SDM pariwisata di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah serta di dunia usaha dan masyarakat			v	Disparbud, BAPPEDA

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Kabag. Hukum	
--------------	---

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

